

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 175 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS TAHUN 2019
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjadikan unit kerja sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS TAHUN 2019 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2019 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi menggunakan Lembar Kerja Evaluasi yang memuat indikator pengungkit dan indikator komponen hasil;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 144 Tahun 2016 tentang Tim Penilai Unit Kerja Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TIM PENILAI
INTERNAL UNIT KERJA ZONA
INTEGRITAS TAHUN 2019
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 175 TAHUN 2019
TANGGAL 17 JUNI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL
UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS TAHUN 2019
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Ketua	:	Jhon Piter H. Situmorang
2.	Anggota	:	1. Hermawan 2. Iwan Herniwan 3. R. Adha Pamekas 4. Muhammad Adiwibowo S. 5. Sarah Arlina 6. Angky Dwi Seffyanto 7. Setiawan Rahandi Sabri 8. Estu Retno Yulianti 9. Sazzali

KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO